



PUTUSAN
NOMOR 567/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irfan Alias Ippang Bin Usman;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa
Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding .
2. Surat Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Oktober 2020, Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara :PDM-26/MJU/Euh.2/06/2019, tanggal 2 Juni 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **IRFAN ALIAS IPPANG BIN USMAN** pada Hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat didusun Benggaulu Utara Desa Benggaulu Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa melalui saluran telepon melakukan komunikasi dengan Ajis (masuk daftar pencarian orang) untuk bertemu di tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan ajis dan setelah bertemu,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada aji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah untuk pembayaran 1 (satu) paket / sachet besar berisi sabu dan setelah menerima sabu tersebut, terdakwa kemudian kembali ke Karossa dan sekitar jam 21.00 wita, terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Marselinus Rasan, saksi Suparman dan saksi Muh. Rizal dan saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa, terdakwa sempat membuang paket sabu tersebut dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) paket/sachet berisi serbuk Kristal warnah putih narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawersi Selatan sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1124/NNF/III/2020 ditandatangani pada Hari Senin tanggal 09 Maret 2020 oleh HASURA MULYANI, A.Md dan Aiptu SUBONO SUKIMAN Selaku pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES POL H. YUSUF SUPRAPTO, SH .selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
- 1 (satu) sachet plastik berisikan bening berisi kristal beningdengan berat Netto seluruhnya 0,8940 Gram diberi nomor barang bukti 2500/2020/NNF
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine diberi nomor barang bukti 2501/2020/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

2500/2020/NNF dan 2501/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMPETAMINA

yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-26/MJU/Euh.2/06/2020, tanggal 19 Agustus 2020 pada

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Usman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) dikurangkan seluruhnya mulai terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,8940 gram; dan
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Mam, pada tanggal 22 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Alias Ippang Bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,8940 gram; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta Pid.Sus/2020/PN.Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Mam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 1 Oktober 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Mam;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Mam yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Mam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah, diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 1 Oktober 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tidak Memenuhi rasa keadilan di masyarakat-----
2. Putusan Pengadilan kurang dari setengah tuntutan Jaksa/Penuntut Umum -----
3. Putusan Pengadilan tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----
4. Putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas. -----
Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini. -----
Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----
 1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; -----
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 22 September 2020; -----
 3. Mengadili sendiri; -----
 4. Menyatakan terdakwa **Irfan alias Ippang Bin Usman** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu – shabu yang mengandung bahan metamfetamina**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
5. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan; -----
 7. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu seberat 0,8940 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.** -----
 8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----
- Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2020. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Mam, tanggal 22 September 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu memperbaiki / merubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu diperberat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan seperti yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo, dan juga akan memberikan efek jera bagi Terdakwa maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya, yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara (sesuai dengan tuntutan) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, pidana penjara dan pidana denda yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Mam, tanggal 22 September 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan, dengan memperbaiki / mengubah

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Mam, tanggal 22 September 2020 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;
1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Alias Ippang Bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selam 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,8940 gram; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 25 November 2020** oleh Kami I WAYAN SUPARTHA., SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO., S.H., M.H, dan DWI HARI SULISMAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan ini pada hari **Kamis tanggal 26 November 2020** tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HJ. BAJI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

T.t.d

RENO LISTOWO., S.H., MH.

I WAYAN SUPARTHA, SH., MH

T.t.d

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

HJ. BAJI, SH

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR. AS, S.Sos., M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001.

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)